



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat secara elektronik melalui *e-court*, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna., tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanggal 27 Juli 2015, dengan status perkawinan jejaka dan perawan;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, perempuan, pendidikan SD, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 3 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga Tergugat berhalusinasi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan melakukan pemukulan di bagian muka dan pinggang Penggugat;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2018 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah Tergugat masih malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak September 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama milik orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keban Agung III, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Letnan Tukiran, R.T. 011, R.W. 002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7.----Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan menurut data *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, *relaas* yang disampaikan tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 dikembalikan kepada pengirim mitra (*retur*);

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas upaya tersebut, Penggugat mengemukakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Hakim agar perkaranya ini dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan menurut data *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, *relaas* yang disampaikan tanggal 05 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 dikembalikan kepada pengirim mitra (*retur*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas upaya tersebut, Penggugat mengemukakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Hakim agar perkaranya ini dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (*vide*: Pasal 271 R.v);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buntok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah, oleh **Dr. Dani**

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Haspriadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Haspriadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp 60.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00 +

Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)